



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2018/PNMrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Padli Yandi Alias Fadli Yandi Alias Andi Bin Yahya.;
2. Tempat lahir : Jambi.;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Februari 1976.;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Muko-Muko, Prop. Bengkulu.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 14 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt., tanggal 14 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **PADLI YANDI Alias FADLI YANDI Alias ANDI Bin YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dengan disertai pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PADLI YANDI Alias FADLI YANDI Alias ANDI Bin YAHYA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2: 868698035347394;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2: 868698035347394;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor jenis Honda merek Beat warna hitam Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911 An. Pebri Yusriani;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BA 2091 GW dengan Nosin 35d047870 dan Noka MH335D005DJ04782;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BA 2091 GW dengan Nosin 35d047870 dan Noka MH335D005DJ04782 An. Amirudin;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911
 - 1 (satu) buah tangga kayu bulat;

Dipergunakan dalam perkara An. EKA SAPUTRA Alias EKA Bin NAZARUDIN.
4. Menetapkan agar terdakwa **PADLI YANDI Alias FADLI YANDI Alias ANDI Bin YAHYA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)..;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia **terdakwa Padli Yandi Alias Fadli Yandi Alias Andi Bin Yahya** bersama-sama dengan **saksi Eka Saputra Alias Eka Bin Nazarudin (penuntutan dilakukan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira Pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2018 bertempat di Rt.007, Dusun Gajah Mati, Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ☐ Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 sekira Pukul 16.00 WIB, terdakwa bersama-sama saksi Eka Saputra berangkat dari Muara Bungo menuju ke Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2091 GW milik terdakwa. Sesampainya di Desa Sungai Keruh Kabupaten Tebo sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa bersama-sama saksi Eka Saputra berhenti di sebuah warung untuk beristirahat, pada saat terdakwa bersama-sama saksi Eka Saputra di warung tersebut, terdakwa melihat terdapat banyak mobil di rumah saksi Febri Yusriani Binti M. Yusuf yang berada di seberang warung. Kemudian munculah niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Eka Saputra untuk melakukan pencurian tersebut dan saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Eka Saputra menyetujuinya. Lalu terdakwa bersama-sama saksi Eka Saputra pergi ke daerah Pasar Desa Sungai Keruh sambil menunggu waktu malam;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan niat tersebut, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus sekira pukul 03.30 Wib, terdakwa bersama-sama saksi Eka Saputra kembali lagi ke sebuah warung di depan rumah saksi Febri. Kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi Febri sedangkan saksi Eka Saputra menunggu di warung tersebut untuk mengamati keadaan sekitar yang pada saat itu dalam keadaan sepi. Sesampainya terdakwa di halaman rumah saksi Febri, terdakwa mengelilingi rumah tersebut untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa masuk melalui pintu dapur yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa melihat 1 (satu) buah tangga kayu yang terletak di dapur lalu terdakwa membawa 1 (satu) buah tangga tersebut ke belakang rumah saksi Febri dan terdakwa menggunakan tangga tersebut untuk memanjat ke lantai 2 (dua) rumah tersebut untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Febri. Sesampainya terdakwa di lantai 2 (dua) rumah tersebut, terdakwa melihat terdapat sebuah pintu yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu tersebut lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Nokia 3 warna silver putih milik saksi M. Yusup dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1S warna Gold milik kakak saksi Febri yang bernama Peni Suryadi, yang keduanya terletak di atas dispenser lalu terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, setelah itu terdakwa turun ke lantai bawah melewati tangga rumah tersebut dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna gold milik adik saksi Febri yang bernama Ade Ikbil Faurizah dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomo Redmi 5A warna gold tersebut. Kemudian terdakwa menuju ke ruangan bagian belakang rumah dan melihat dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2985 CS milik saksi Febri yang pada saat itu kunci motor dalam keadaan terpasang pada kontaknya lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Honda Beat tersebut melalui pintu belakang rumah saksi Febri dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sampai ke pinggir jalan depan rumah saksi Febri kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan pergi menuju ke warung tempat saksi Eka Saputra menunggu terdakwa. Kemudian terdakwa bersama-sama saksi Eka Saputra pergi dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek Nokia 3 warna silver putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1S warna Gold, 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



handphone merek Xiaomi Redmi 5A dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2985 CS tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya menuju ke Muko-Muko Propinsi Bengkulu.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febri Yusriani Binti M. Yusuf, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian di rumah saksi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Rt 007 Dusun Gajah Mati, Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi terbangun dari tidur karena anak saksi menangis untuk minta dibuatkan susu. Selanjutnya, saksi berjalan keluar dari kamar saksi menuju dapur rumah saksi untuk membuat susu, setelah saksi berada di dapur saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911 milik saksi sudah tidak ada lagi di tempat saksi parkirkan sebelumnya di dalam dapur. Setelah itu saksi melihat pintu samping rumah dalam keadaan terbuka lebar.;
- ☐ Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi membangunkan saksi M. Yusuf Bin M.Zen yang merupakan orang tua saksi, setelah saksi M. Yusuf terbangun kemudian saksi menanyakan sepeda motor milik saksi kepada saksi M. Yusuf dan saksi M. Yusuf mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut diparkirkan di dalam dapur. Selanjutnya saksi bersama saksi M. Yusuf memeriksa sekeliling rumah.;
- ☐ Bahwa setelah melakukan pengecekan di sekeliling rumah, selain 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol BH 2985 CS warna hitam milik saksi terdapat barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3 warna silver putih dengan Imei 1: 356043082485103 dan Imei 2 : 356043082485111 milik saksi M. Yusuf, 1 (satu) *handphone* merek Oppo F1S warna Gold milik kakak saksi yang bernama Peni Suryadi dan 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868698035347394 adalah milik adik saksi yang bernama Ade Ikbal Faurizah.;

- Bahwa letak/ posisi barang-barang tersebut sebelum terjadinya pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol BH 2985 CS warna hitam terparkir di dalam rumah tepatnya di dapur dalam keadaan stang terkunci, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3 warna silver putih dengan Imei 1: 356043082485103 dan Imei 2 : 356043082485111 dan 1 (satu) *handphone* merek Oppo F1S warna Gold keduanya terletak di atas dispenser lantai atas serta dan 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394 terletak di dekat Televisi di lantai bawah.;
- Bahwa keadaan rumah saksi sebelum terjadinya pencurian pada lantai bawah semua pintu dalam keadaan terkunci sedangkan pada lantai atas, saksi tidak mengetahui dan keadaan sekeliling rumah dalam keadaan sepi karena masih malam hari. ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian di rumah saksi.;
- Bahwa untuk naik ke lantai atas rumah saksi terdapat tangga di dalam rumah sedangkan di luar rumah tidak terdapat tangga untuk naik ke lantai atas rumah.;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut dari rumah saksi.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911, 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah barang-barang yang telah hilang di rumah saksi pada saat kejadian.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394 yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah kotak *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A yang telah hilang di rumah saksi pada saat kejadian.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor jenis Honda merek Beat warna

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



hitam Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911 An. Pebri Yusriani beserta kunci kontaknya adalah STNK dan kunci Sepeda Motor milik saksi.;

- ☐ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga kayu yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah tangga kayu yang sebelumnya berada di dapur rumah saksi namun setelah kejadian tangga tersebut berada di belakang rumah saksi.;
- ☐ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BA 2091 GW dengan Nosin 35d047870 dan Noka MH335D005DJ04782 beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BA 2091 GW dengan Nosin 35d047870 dan Noka MH335D005DJ04782 An. Amirudin, saksi tidak dapat menjelaskannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Yusup Bin M. Zen, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian di rumah saksi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Rt 007 Dusun Gajah Mati, Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi Febri membangunkan saksi yang merupakan orang tua saksi Febri, setelah saksi terbangun kemudian saksi Febri menanyakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol BH 2985 CS warna hitam milik saksi Febri kepada saksi dan saksi mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Febri tersebut diparkirkan di dalam dapur. Selanjutnya saksi bersama saksi Febri memeriksa sekeliling rumah.;
- ☐ Bahwa setelah melakukan pengecekan di sekeliling rumah, selain 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol BH 2985 CS warna hitam milik Febri saksi terdapat barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3 warna silver putih dengan Imei 1: 356043082485103 dan Imei 2 : 356043082485111 milik saksi, 1 (satu) *handphone* merek Oppo F1S warna Gold milik anak saksi yang bernama Peni Suryadi dan 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868698035347394 adalah milik anak saksi yang bernama Ade Ikbal Faurizah.;

- ☐ Bahwa letak/ posisi barang-barang tersebut sebelum terjadinya pencurian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol BH 2985 CS warna hitam terparkir di dalam rumah tepatnya di dapur dalam keadaan stang terkunci, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3 warna silver putih dengan Imei 1: 356043082485103 dan Imei 2 : 356043082485111 dan 1 (satu) *handphone* merek Oppo F1S warna Gold keduanya terletak di atas dispenser lantai atas serta dan 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394 terletak di dekat Televisi di lantai bawah.;
- ☐ Bahwa keadaan rumah saksi sebelum terjadinya pencurian saksi yang terakhir kali mengunci seluruh pintu rumah, namun saksi lupa mengunci pintu rumah pada bagian lantai atas sehingga kemungkinan pelaku masuk dari pintu lantai dengan menggunakan 1 (satu) buah tangga kayu untuk memanjat ke lantai atas rumah karena saksi melihat 1 (satu) buah tangga kayu milik saksi berada di belakang rumah.;
- ☐ Bahwa posisi/ letak 1 (satu) buah tangga kayu tersebut sebelum kejadian berada di dapur rumah saksi.;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian di rumah saksi.;
- ☐ Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut dari rumah saksi.;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 2985 CS dengan Noin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911, 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah barang-barang yang telah hilang di rumah saksi pada saat kejadian.;
- ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394 yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah kotak dari *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A yang telah hilang di rumah saksi pada saat kejadian.;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor jenis Honda merek Beat warna hitam Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911 An. Pebri Yusriani beserta kunci kontaknya adalah STNK dan kunci Sepeda Motor milik saksi Febri.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga kayu yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah tangga kayu yang sebelumnya berada di dapur rumah saksi namun setelah kejadian tangga tersebut berada di belakang rumah saksi.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BA 2091 GW dengan Nosin 35d047870 dan Noka MH335D005DJ04782 beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BA 2091 GW dengan Nosin 35d047870 dan Noka MH335D005DJ04782 An. Amirudin, saksi tidak dapat menjelaskannya.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rizal Ali Ma'ruf Bin Satibi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya pada saat Terdakwa bersama-sama saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin mendatangi konter *handphone* milik saksi pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib kemudian menawarkan kepada saksi 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394 dengan mengatakan "mau beli hp dak Jal?" dijawab saksi "Hp apo bang, aman dak ni?", sambil *handphone* tersebut saksi periksa dan ternyata terkunci dengan pola dan dijawab Terdakwa "aman Jal, kalo ada apa-apa aku yang tanggungjawab" dijawab saksi "okelah Bang, berapa harga hp ini Bang?" dijawab Terdakwa "satu juta Jal" dijawab saksi "tapi saya potong dengan biaya buka pola kunci seratus ribu" dijawab Terdakwa "iya ,tidak apa-apa" kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).;
- Bahwa selain 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394, saksi juga membeli 1 (satu) *handphone* merek Oppo F1S warna Gold dari saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin dan Terdakwa.;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi kedua handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak/ dus, buku panduan maupun charger (alat untuk mengisi baterai *handphone*) dan bekas pakai (*second*).;
- Bahwa karena sebelumnya saksi yang tergabung dalam komunitas Teknisi *Handphone* dan Penjual Handphone/ Konter Handphone di Rimbo Bujang sekira bulan Maret 2018 telah menerima sosialisasi dari Kapolsek Rimbo Bujang bahwa apabila ada orang yang menjual *handphone second* tanpa dilengkapi dengan kotak, hendaknya teknisi atau pemilik konter *handphone* mendokumentasikan wajah dan identitas dari penjual dengan tujuan apabila *handphone* yang dijual didapat dari hasil kejahatan maka pihak Kepolisian akan lebih mudah mengidentifikasi pelakunya, sehingga saksi mendokumentasikan wajah dan identitas Terdakwa.;
- Bahwa maksud kata “aman” yang saksi katakan kepada Terdakwa adalah *handphone* tersebut bukan hasil curian.;
- Bahwa saksi merasa yakin bahwa *handphone* tersebut bukan hasil dari pencurian karena pada saat itu Terdakwa bersedia jika saksi mendokumentasikan wajah dan identitas Terdakwa.;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394 dan 1 (satu) *handphone* merek Oppo F1S warna Gold sesuai dengan harga beli Konter yang berlaku dipasaran.;
- Bahwa saksi bersedia membuka kunci pola *handphone* tersebut karena Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa *handphone* tersebut digadaikan oleh teman Terdakwa kepada Terdakwa dan saat ini teman Terdakwa sudah tidak tau kemana.;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394 kepada saksi Indrawesi.;
- Bahwa 1 (satu) *handphone* merek Oppo F1S warna Gold tersebut telah saksi serahkan kepada pihak Penyidik Polres Tebo.;
- Bahwa sebelum adanya sosialisasi dari Kapolsek Rimbo Bujang, saksi pernah beberapa kali membeli *handphone second* dengan kondisi tanpa dilengkapi dengan kotak dari Terdakwa.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihatkan kepada saksi adalah *handphone* yang saksi beli dari Terdakwa.;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911, 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394 1 (satu) lembar Surat Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor jenis Honda merek Beat warna hitam Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911 An. Pebri Yusriani beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah tangga kayu, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BA 2091 GW dengan Nosin 35d047870 dan Noka MH335D005DJ04782 beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BA 2091 GW dengan Nosin 35d047870 dan Noka MH335D005DJ04782 An. Amirudin, saksi tidak dapat menjelaskannya.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Indrawesi Alias Indra Bin Rosidi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394 dari saksi Rizal seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa harga 1 (satu) unit *handphone* tersebut sesuai dengan harga yang berlaku dipasaran.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah *handphone* yang saksi beli dari saksi Rizal.;
- Bahwa saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911, 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394 1 (satu) lembar Surat Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor jenis Honda merek Beat warna hitam Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911 An. Pebri Yusriani beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah tangga kayu, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BA 2091 GW dengan Nosin 35d047870 dan Noka MH335D005DJ04782 beserta 1 (satu) lembar

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BA 2091 GW dengan Nosin 35d047870 dan Noka MH335D005DJ04782 An. Amirudin, saksi tidak dapat menjelaskannya.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama-sama saksi berangkat dari Muara Bungo menuju ke Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2091 GW milik Terdakwa.;
- ☐ Bahwa Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) buah obeng pipih ukuran besar yang diselipkan di pinggang sebelah kiri kepada saksi untuk melakukan pencurian tersebut.;
- ☐ Bahwa sesampainya di Desa Sungai Keruh Kabupaten Tebo sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa bersama-sama saksi berhenti di sebuah warung untuk beristirahat, pada saat Terdakwa bersama-sama saksi di warung tersebut, Terdakwa melihat terdapat banyak mobil di rumah saksi Febri Yusriani Binti M. Yusuf yang berada di seberang warung tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan pencurian tersebut dan saksi menyetujuinya.;
- ☐ Bahwa sambil menunggu waktu malam Terdakwa bersama-sama saksi pergi ke daerah Pasar Desa Sungai Keruh.;
- ☐ Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus sekira pukul 03.30 Wib, terdakwa bersama-sama saksi kembali lagi ke sebuah warung di depan rumah saksi Febri.;
- ☐ Bahwa sesampainya di warung tersebut Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi Febri sedangkan saksi menunggu di warung tersebut untuk mengamati keadaan sekitar yang pada saat itu dalam keadaan sepi.;
- ☐ Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi Febri menuju ke warung tempat saksi menunggu Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2985 CS dan membawa sepeda motor tersebut beserta 1 (satu) unit handphone merek Nokia 3 warna silver putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1S warna

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Gold, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna Gold tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama saksi melakukan pencurian adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya nanti dibagi rata.;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi menjual 1 (satu) unit handphone merek Nokia 3 warna silver putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1S warna Gold, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna Gold kepada saksi Rizal Kemudian dari uang penjualan handphone tersebut sudah habis dipergunakan oleh saksi untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2985 CS untuk dipakai oleh saksi dan Terdakwa sehari-hari.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911, 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi Febri.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BA 2091 GW dengan Nosin 35d047870 dan Noka MH335D005DJ04782 beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BA 2091 GW dengan Nosin 35d047870 dan Noka MH335D005DJ04782 An. Amirudin, adalah motor yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama saksi untuk melakukan pencurian di rumah saksi Febri.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor jenis Honda merek Beat warna hitam Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911 An. Pebri Yusriani beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394 serta 1 (satu) buah tangga kayu, saksi tidak dapat menjelaskannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 sekira Pukul 16.00 WIB, saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin bersama-sama terdakwa berangkat dari Muara Bungo menuju ke Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega warna hitam dengan Nomor Polisi BA 2091 GW milik ipar Terdakwa.;
- Bahwa sesampainya di Desa Sungai Keruh Kabupaten Tebo sekira pukul 18.30 Wib, saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin bersama-sama terdakwa berhenti di sebuah warung untuk beristirahat, pada saat saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin bersama-sama terdakwa di warung tersebut, Terdakwa melihat terdapat banyak mobil di rumah saksi Febri Yusriani Binti M. Yusuf yang berada di seberang warung. Kemudian munculah niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin untuk melakukan pencurian tersebut dan saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin menyetujuinya.;
- Bahwa sambil menunggu waktu malam saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin bersama-sama Terdakwa pergi ke daerah Pasar Desa Sungai Keruh.;
- Bahwa untuk melaksanakan niat tersebut, pada hari Kamis tanggal 9 Agustus sekira pukul 03.30 Wib, saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin bersama-sama terdakwa kembali lagi ke sebuah warung di depan rumah saksi Febri. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi Febri sedangkan saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin menunggu di warung tersebut untuk mengamati keadaan sekitar yang pada saat itu dalam keadaan sepi.;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di halaman rumah saksi Febri, Terdakwa mengelilingi rumah tersebut untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk melalui pintu dapur yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah tangga kayu yang terletak di dapur lalu Terdkawa membawa 1 (satu) buah tangga tersebut ke belakang rumah saksi Febri dan Terdakwa menggunakan tangga tersebut untuk memanjat ke lantai 2 (dua) rumah tersebut untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Febri.;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di lantai 2 (dua) rumah tersebut, Terdakwa melihat terdapat sebuah pintu yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu tersebut

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Nokia 3 warna silver putih milik saksi M. Yusup dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1S warna Gold milik kakak saksi Febri yang bernama Peni Suryadi, yang keduanya terletak di atas dispenser lalu Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, setelah itu Terdakwa turun ke lantai bawah melewati tangga rumah tersebut dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna gold milik adik saksi Febri yang bernama Ade Ikbil Faurizah dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomo Redmi 5A warna gold tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke ruangan bagian belakang rumah dan melihat dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2985 CS milik saksi Febri yang pada saat itu kunci motor dalam keadaan terpasang pada kontaknya lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Honda Beat tersebut melalui pintu belakang rumah saksi Febri dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sampai ke pinggir jalan depan rumah saksi Febri kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan pergi menuju ke warung tempat saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin menunggu Terdakwa.;

- ☐ Bahwa saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin bersama-sama Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek Nokia 3 warna silver putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1S warna Gold, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5A dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2985 CS tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya menuju ke Muko-Muko Propinsi Bengkulu untuk mengamankan sepeda motor tersebut.;
- ☐ Bahwa tujuan saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin bersama-sama Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya nanti dibagi rata.;
- ☐ Bahwa saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin bersama-sama Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Nokia 3 warna silver putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1S warna Gold, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna Gold kepada saksi Rizal Kemudian dari uang penjualan handphone tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2985 CS untuk dipakai oleh saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin dan Terdakwa sehari-hari.;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911, 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada Terdakwa adalah barang-barang yang telah diambil oleh saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin dan Terdakwa dari rumah saksi Febri.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga adalan tangga yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Febri.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BA 2091 GW dengan Nosin 35d047870 dan Noka MH335D005DJ04782 beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BA 2091 GW dengan Nosin 35d047870 dan Noka MH335D005DJ04782 An. Amirudin, adalah motor yang dipergunakan oleh saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin bersama-sama Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi Febri.;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor jenis Honda merek Beat warna hitam Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911 An. Pebri Yusriani beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada Terdakwa, saksi tidak dapat menjelaskannya.;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2: 868698035347394;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor jenis Honda merek Beat warna hitam Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911 An. Pebri Yusriani;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BA 2091 GW dengan Nosin 35d047870 dan Noka MH335D005DJ04782;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BA 2091 GW dengan Nosin 35d047870 dan Noka MH335D005DJ04782 An. Amirudin;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911
- 1 (satu) buah tangga kayu bulat
- 1 (satu) unit kotak *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Rt 007 Dusun Gajah Mati, Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911 milik saksi Febri Yusriani Binti M. Yusuf, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3 warna silver putih dengan Imei 1: 356043082485103 dan Imei 2 : 356043082485111 milik saksi M. Yusuf, 1 (satu) *handphone* merek Oppo F1S warna Gold milik Peni Suryadi dan 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394 adalah milik Ade Ikbal Faurizah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa benar cara Terdakwa dan saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara pada hari Kamis tanggal 9 Agustus sekira pukul 03.30 Wib, saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin bersama-sama terdakwa kembali lagi ke sebuah warung di depan rumah saksi Febri. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi Febri sedangkan saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin menunggu di warung tersebut untuk mengamati keadaan sekitar yang pada saat itu dalam keadaan sepi, sesampainya Terdakwa di halaman rumah saksi Febri, Terdakwa mengelilingi rumah tersebut untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk melalui pintu dapur yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah tangga kayu yang terletak di dapur lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tangga tersebut ke belakang rumah saksi Febri dan Terdakwa menggunakan tangga tersebut untuk memanjat ke lantai 2 (dua) rumah tersebut untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Febri, sesampainya Terdakwa di lantai 2 (dua) rumah tersebut,

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa melihat terdapat sebuah pintu yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu tersebut lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Nokia 3 warna silver putih milik saksi M. Yusup dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1S warna Gold milik Peni Suryadi, yang keduanya terletak di atas dispenser lalu Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, setelah itu Terdakwa turun ke lantai bawah melewati tangga rumah tersebut dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna gold milik Ade Ikbil Faurizah dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomo Redmi 5A warna gold tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke ruangan bagian belakang rumah dan melihat dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2985 CS milik saksi Febri yang pada saat itu kunci motor dalam keadaan terpasang pada kontaknya lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Honda Beat tersebut melalui pintu belakang rumah saksi Febri dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sampai ke pinggir jalan depan rumah saksi Febri kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan pergi menuju ke warung tempat saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin menunggu Terdakwa.;

- Bahwa benar saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin bersama-sama Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Nokia 3 warna silver putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1S warna Gold, dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna Gold kepada saksi Rizal Kemudian dari uang penjualan handphone tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2985 CS untuk dipakai oleh Terdakwa dan saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin sehari-hari.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
7. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Padli Yandi Alias Fadli Yandi Alias Andi Bin Yahya, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Padli Yandi Alias Fadli Yandi Alias Andi Bin Yahya, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 11000, hal. 214);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Padli Yandi Alias Fadli Yandi Alias Andi Bin Yahya bersama-sama dengan saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911 milik saksi Febri Yusriani Binti M. Yusuf, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3 warna silver putih dengan Imei 1: 356043082485103 dan Imei 2 : 356043082485111 milik saksi M. Yusuf, 1 (satu) *handphone* merek Oppo F1S warna Gold milik Peni Suryadi dan 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394 adalah milik Ade Ikbil Faurizah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Padli Yandi Alias Fadli Yandi Alias Andi Bin Yahya bersama-sama dengan saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911 milik saksi Febri Yusriani Binti M. Yusuf, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3 warna silver putih dengan Imei 1: 356043082485103 dan Imei 2 : 356043082485111 milik saksi M. Yusuf, 1 (satu) *handphone* merek Oppo F1S warna Gold milik Peni Suryadi dan 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 :

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868698035347394 adalah milik Ade Ikbal Faurizah mesin 50C-123825 warna biru hitam tanpa nopol, milik Saksi Hermantoni Bin Ridwan, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Padli Yandi Alias Fadli Yandi Alias Andi Bin Yahya serta saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 11005, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/7203, tanggal 12 Februari 7204);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemaunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Padli Yandi Alias Fadli Yandi Alias Andi Bin Yahya bersama-sama dengan saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911 milik saksi Febri Yusriani Binti M. Yusuf, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3 warna silver putih dengan Imei 1: 356043082485103 dan Imei 2 : 356043082485111 milik saksi M. Yusuf, 1 (satu) *handphone* merek Oppo F1S warna Gold milik Peni Suryadi dan 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394 adalah milik Ade Ikbal Faurizah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut.;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu, dsb yang dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencurian itu harus betul-betul masuk kedalam rumah dsb, dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan mengaitkan pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini. (R. Soesilo, 1988 : 2....);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Rt 007 Dusun Gajah Mati, Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan Terdakwanya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para Terdakwa, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa bersama saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin, memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 2985 CS dengan Nosin

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911 milik saksi Febri Yusriani Binti M. Yusuf, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3 warna silver putih dengan Imei 1: 356043082485103 dan Imei 2 : 356043082485111 milik saksi M. Yusuf, 1 (satu) *handphone* merek Oppo F1S warna Gold milik Peni Suryadi dan 1 (satu) *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2 : 868698035347394 adalah milik Ade Ikbal Faurizah tanpa ijin pemiliknya, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.7. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau meletakkan sesuatu benda/barang dibawah kekuasaanya secara nyata dan mutlak atau berpindahnya suatu benda dari tangan seseorang ketangan orang lain atau dari suatu tempat ke tempat lain atas kehendak sipelaku (demikian menurut PAF Lamintang, delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, hal 79).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa bersama saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin mengambil barang pada hari Kamis tanggal 9 Agustus sekira pukul 03.30 Wib, saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin bersama-sama terdakwa kembali lagi ke sebuah warung di depan rumah saksi Febri. Kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah saksi Febri sedangkan saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin menunggu di warung tersebut untuk mengamati keadaan sekitar yang pada saat itu dalam keadaan sepi, sesampainya Terdakwa di halaman rumah saksi Febri, Terdakwa mengelilingi rumah tersebut untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa masuk melalui pintu dapur yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah tangga kayu yang terletak di dapur lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tangga tersebut ke belakang rumah saksi Febri dan Terdakwa menggunakan tangga tersebut untuk memanjat ke lantai 2 (dua) rumah tersebut untuk dapat masuk ke dalam rumah saksi Febri, sesampainya saksi di lantai 2 (dua) rumah tersebut, Terdakwa melihat terdapat sebuah pintu yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu tersebut lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 3 warna silver putih milik saksi M. Yusup dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merek Oppo F1S warna Gold milik Peni Suryadi, yang keduanya terletak di atas dispenser lalu Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut, setelah itu Terdakwa turun ke lantai bawah melewati tangga rumah tersebut dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna gold milik Ade Ikbal Faurizah dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomo Redmi 5A warna gold tersebut. Kemudian Terdakwa menuju ke ruangan bagian belakang rumah dan melihat dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BH 2985 CS milik saksi Febri yang pada saat itu kunci motor dalam keadaan terpasang pada kontaknya lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Honda Beat tersebut melalui pintu belakang rumah saksi Febri dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sampai ke pinggir jalan depan rumah saksi Febri kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan pergi menuju ke warung tempat saksi Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin menunggu Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2: 868698035347394, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2: 868698035347394, 1 (satu) lembar asli Surat Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor jenis Honda merek Beat warna hitam Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911 An. Pebri Yusriani, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 2985 CS dengan Nosin

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911, 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911, 1 (satu) buah tangga kayu bulat, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BA 2091 GW dengan Nosin 35d047870 dan Noka MH335D005DJ04782, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BA 2091 GW dengan Nosin 35d047870 dan Noka MH335D005DJ04782 An. Amirudin, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- ☐ Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.;
- ☐ Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ☐ Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- ☐ Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Padli Yandi Alias Fadli Yandi Alias Andi Bin Yahy** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (.....) tahun.;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2: 868698035347394;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5A Imei 1 : 868698035347386 dan Imei 2: 868698035347394;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor jenis Honda merek Beat warna hitam Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911 An. Pebri Yusriani;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam dengan Nopol BH 2985 CS dengan Nosin JFZ1E1326913 dan Noka MH1JFZ114GK3159911
 - 1 (satu) buah tangga kayu bulat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BA 2091 GW dengan Nosin 35d047870 dan Noka MH335D005DJ04782;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Yamaha Vega ZR warna hitam Nopol BA 2091 GW dengan Nosin 35d047870 dan Noka MH335D005DJ04782 An. Amirudin;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Eka Saputra Als Eka Bin Nazarudin.;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018, oleh kami, Ricky Fardinand, SH., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Ricky Fardinand.,S.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)